

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sertifikat tanah merupakan bukti yang kuat dalam menentukan kepemilikan lahan di Indonesia, yang diterbitkan oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, sengketa tanah sering terjadi, baik antarindividu, keluarga, maupun dengan pihak lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Dalam pandangan Islam, sengketa kepemilikan tanah dapat dilihat melalui konsep Siyasah Qadha'iyah (politik peradilan Islam), yang menekankan prinsip keadilan dalam menyelesaikan masalah melalui peran hakim (qadhi) dan sistem peradilan yang berdasarkan syariat Islam.

Siyasah Qadha'iyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berfokus pada urusan peradilan. Secara bahasa, istilah ini berkaitan dengan kekuasaan dalam bidang peradilan atau kehakiman. Dalam konteks hukum, siyasah qadha'iyah berarti otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya undang-undang, mulai dari proses pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa, baik dalam perkara perdata maupun pidana (Quraisyta, 2018: 25).

Siyasah qadha'iyah berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus berdasarkan hukum syariat Islam. Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan aturan terkait peradilan, yang dikenal sebagai al-Qadha. Rasulullah SAW secara langsung memutuskan berbagai permasalahan di masyarakat berdasarkan hukum Allah SWT (Quraisyta, 2018: 15). Dalam konsep ini, hakim tidak hanya berperan memutus perkara, tetapi juga harus memastikan keputusan diambil dengan adil sesuai syariat.

Pada intinya, Siyasah Qadha'iyah adalah panduan bagaimana seorang hakim menjalankan tugas di pengadilan. Hakim tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau memihak saat memutuskan perkara.

Prinsip keadilan harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses peradilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 (Sulistiani 2020, 8), Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai Orang-Orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apapun yang kamu kerjakan.

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, yang bersama Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman secara independen tanpa pengaruh dari cabang kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Salah satu bentuk penerapan konsep *Siyasah Qadhaiyah* (politik peradilan Islam) di Indonesia adalah keberadaan lembaga peradilan untuk mengawasi penerapan UUD dan hukum. Negara berkewajiban menjamin hak seluruh rakyatnya, termasuk hak atas perlakuan dan tindakan yang setara di muka hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, baik pejabat maupun rakyat biasa, harus diperlakukan adil sesuai hukum yang berlaku. Hakim memiliki peran penting sebagai penegak hukum yang harus memberikan putusan yang adil dan tidak memihak. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat mandiri untuk

menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mengatur bahwa hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, hakim juga harus memiliki integritas, kejujuran, profesionalisme, dan pengalaman dalam bidang hukum.

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat berharga tetapi tidak dapat diperbarui, sehingga pemerintah Indonesia mengatur penggunaan dan pemanfaatannya melalui berbagai kebijakan. Agar memiliki kepastian hukum, sehingga hak atas tanah harus didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat atau akta tanah berfungsi sebagai tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah dan memberikan pemiliknya hak untuk memanfaatkan, menyewakan, menjual, atau menjadikan tanah sebagai agunan.

Namun, konflik terkait tanah sering muncul, baik karena sengketa kepemilikan maupun pemalsuan dokumen seperti surat atau sertifikat tanah. Pemalsuan dokumen ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan terdakwa Ida Bagus Gede Arthana, ia menggunakan dokumen palsu untuk mengalihkan hak atas tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Tindakannya termasuk memalsukan akta otentik dan mengajukan klaim palsu, yang menimbulkan kerugian bagi korban. Kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi pengadilan memutuskan bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa bukan suatu delik pidana atau bukan perbuatan melanggar hukum. Sehingga jaksa selaku Penuntut Umum meminta pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya pembatalan putusan pengadilan, dan Mahkamah Agung dalam putusan No. 1090K/Pid/2009 menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana menggunakan sertifikat atau akta tanah palsu, dan menjatuhkan hukuman penjara sembilan bulan kepada terdakwa.

Kasus ini menjadi contoh penting terkait sengketa sertifikat tanah dan bagaimana proses hukum memastikan keadilan. Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah*, prinsip keadilan, keabsahan bukti, dan perlindungan hak-hak individu sangat penting untuk menjamin penyelesaian sengketa sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana cara menyelesaikan sengketa kepemilikan sertifikat tanah menurut perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, khususnya pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009 terkait sengketa kepemilikan sertifikat tanah?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Qadhaiyah* dalam Melihat Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Putusan tersebut?
3. Sejauh mana Prinsip-prinsip Keadilan Islam diterapkan dalam Putusan Pengadilan terkait Sengketa Sertifikat Tanah ini?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009 terkait sengketa kepemilikan sertifikat tanah.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Siyasah Qadhaiyah* dalam Melihat Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Putusan tersebut.
3. Untuk mengetahui Prinsip-prinsip Keadilan Islam diterapkan dalam Putusan Pengadilan terkait Sengketa Sertifikat Tanah ini.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini penting karena dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan menambah koleksi literatur, terutama dalam bidang kajian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk memperluas pemahaman penulis, khususnya mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat tanah dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyah* (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/Pid/2009).

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi, pedoman, dan pandangan bagi penegak hukum, lembaga peradilan, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, pengamat, serta mahasiswa dalam memahami dan menangani sengketa kepemilikan sertifikat tanah.

1.6 Studi Literatur

Dalam skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka dengan mempelajari dan menganalisis berbagai karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian lain yang relevan, menghubungkan penelitian saat ini dengan literatur yang ada, serta memperkuat tujuan penelitian. Salah satu penelitian terkait dilakukan oleh Vanny Eka Putri, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2018, yang berjudul *"Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Palsu Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur, Padang Sumatera Barat."* Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembuatan plat nomor palsu termasuk dalam kategori penipuan, yang dalam fiqh muamalah disebut sebagai *gharar* karena adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Plat nomor palsu dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang, padahal menurut peraturan yang berlaku, hanya kepolisian RI yang berhak mengeluarkan plat nomor kendaraan. Selain itu, dalam perspektif Islam, akad harus

mengandung unsur tolong-menolong. Namun, jika tolong-menolong tersebut menimbulkan kemudharatan, akad tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pembuatan plat nomor palsu tidak sah menurut hukum Islam maupun peraturan kepolisian RI.

Penelitian lain dilakukan oleh Susetyo Tranggono, mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2020, yang berjudul *"Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)." Dalam penelitiannya, Susetyo menyatakan bahwa penegakan hukum pidana secara penal diterapkan untuk menangani tindak pidana pemalsuan uang melalui aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, mencegah korban baru, menyelesaikan kasus, dan menciptakan efek jera. Selain itu, penegakan hukum non-penal dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan melakukan pencegahan peredaran uang palsu. Majelis Hakim dalam putusannya menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman berupa penjara selama satu tahun dan biaya perkara dianggap sebanding dengan tindakan pelaku. Hukuman ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.*

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian Muhammad Nazom, mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020, yang berjudul *"Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Tanah (Studi Kasus di Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun)." Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pemalsuan surat tanah didasarkan pada hukum tertulis, seperti KUHP dan UUD 1945, serta hukum tidak tertulis, seperti hukum adat dan norma masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penyidikan, seperti kurangnya keterangan saksi, minimnya sarana dan*

prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, prosedur penyidikan yang rumit, serta anggaran yang minim. Sebagai solusi, pemerintah dan aparat penegak hukum di Kecamatan Batang Asai berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan kasus pemalsuan surat tanah.

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam membahas kasus pemalsuan dokumen otentik. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu membahas secara khusus mengenai *Penyelesaian Sengketa Pemalsuan Hak Milik atas Sertifikat Tanah* berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7 Kerangka Teori

1. Konsep *Siyasah Qadha'iyyah*

Siyasah qadha'iyyah adalah lembaga peradilan yang bertujuan menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Al-Qadha (peradilan) merupakan salah satu aspek yang diatur oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Kajian fiqh siyasah qadha'iyyah membahas tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam suatu perkara. Dalam proses ini, hakim diharapkan bertindak adil dan tidak sewenang-wenang. Kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum guna menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat (Sari, 2022: 58).

Dalam praktik kekuasaan kehakiman, meskipun hukum positif diterapkan, hukum Islam (fikih) tetap menjadi landasan dalam menetapkan, mengubah, atau membatalkan sebuah hukum. Landasan dari Al-Qur'an terkait *siyasah qadha'iyyah* menjadi pedoman utama dalam proses ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 58 mengenai keadilan dalam penetapan keputusan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, jika kamu memutuskan perkara di antara manusia, Allah memerintahkan agar kamu berlaku adil. Allah memberikan pengajaran terbaik untukmu, karena Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan umat Muslim untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, yang mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab, dan untuk menyampaikan amanat tersebut kepada pemiliknya dengan jujur dan tepat. Ini mengandung pesan penting agar umat tidak mengabaikan atau menyalahgunakan amanat yang diberikan. Selain itu, Allah SWT juga mengingatkan agar keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian perselisihan antara sesama manusia dilakukan dengan adil dan bijaksana. Keputusan tersebut harus ditegakkan tanpa memihak kepada siapa pun, termasuk kerabat atau pihak yang lebih dekat. Semua orang, tanpa pandang bulu, harus diperlakukan dengan adil dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keadilan dalam Islam, yang tidak hanya berlaku di kalangan orang biasa, tetapi juga bagi orang-orang yang memiliki kedudukan atau hubungan keluarga. Allah SWT menegaskan hal ini dengan memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara, yang merupakan bagian dari ajaran agama yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga peradilan (qadha'iyah) dalam Islam memiliki peranan yang sangat vital untuk memastikan terlaksananya hukum dengan adil. Qadha'iyah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan keputusan yang tepat atas kasus-kasus

yang muncul dalam masyarakat. Selain itu, lembaga peradilan bertugas untuk memastikan agar hukum yang telah ditetapkan diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus yang dihadapi. Dalam fiqh siyasah, *Qadha'iyyah* merupakan lembaga yang diatur untuk menyelesaikan sengketa dan masalah yang membutuhkan keputusan berdasarkan hukum Islam, baik itu mengenai masalah sosial, ekonomi, atau keperdataan.

Kata “qadha” dalam bahasa Arab memiliki berbagai makna, seperti menuntaskan, menunaikan, mengatur dan memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan qadha adalah menetapkan keputusan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu, kelompok dan masyarakat. Dalam fiqh, qadha bukan hanya sekadar keputusan hukum biasa, tetapi juga merupakan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk melakukannya, yaitu hakim atau pejabat yang berwenang dalam sistem hukum Islam. Keputusan tersebut berlandaskan pada hukum agama yang sudah jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh umat. Dengan demikian, qadha memiliki otoritas yang tidak bisa diabaikan, dan merupakan bagian dari sistem hukum yang mengikat.

Dalam hal ini, menurut Sudirman (2020: 21), qadha merujuk pada lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan hukum yang mengikat, dan pernyataan atau keputusan yang dihasilkan oleh lembaga ini harus diikuti karena keabsahan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat ini, berdasarkan hukum Islam, wajib dihormati dan dijalankan oleh masyarakat, karena keputusan tersebut dikeluarkan dengan dasar syariat islam, bersumber pada alquran dan sunah, dan kaidah-kaidah fiqh.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian atau "bukti," adalah sesuatu yang dapat menunjukkan kebenaran suatu kejadian. Secara istilah, pembuktian adalah usaha untuk menunjukkan apakah terdakwa benar atau salah dalam proses peradilan. Menurut Subekti, seorang ahli hukum perdata, pembuktian adalah suatu mekanisme di mana alat-alat bukti dipakai dan diserahkan untuk menunjukkan suatu kebenaran, atau mempertahankan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Subekti, 1991, 7). Pembuktian melibatkan penyampaian bukti yang valid oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepada hakim dalam sidang sesuai ketentuan hukum. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperkuat argumen yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi pokok masalah, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang jelas berdasarkan bukti yang ada. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah kesanggupan penuntut atau terdakwa dalam membuktikan suatu peristiwa hukum untuk mendukung atau menunjukkan kebenaran terhadap kejadian-kejadian yang mereka ajukan atau bantah dalam persidangan (Abd. Rasyid, 2012).

Dalam bahasa Arab, pembuktian berasal dari kata "bayyinah," yang berarti sesuatu yang dapat menerangkan. Ibnul Qayyim al Jauziyah menjelaskan bahwa "bayyinah" adalah segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menerangkan kebenaran (Ibnu Qayyim, 112). Beberapa ahli fiqh juga mendefinisikan bayyinah sebagai segala usaha yang dilakukan oleh penuntut untuk membuktikan tuntutananya demi memperoleh keputusan yang diinginkan (Fatchur Rahman, 56). Jadi, pembuktian adalah upaya untuk menyajikan argumen atau bukti yang cukup, dalam bentuk apa pun, untuk membuktikan suatu kebenaran.

Dalam tahap berperkara di pengadilan, pembuktian adalah bagian yang sangat penting. Di sini, kebenaran dari suatu peristiwa atau hubungan suatu hukum tertentu, atau hak yang menjadi dasar gugatan, harus dibuktikan. Pihak tergugat juga memiliki hak untuk membantah argumen yang diajukan oleh penggugat. Dengan adanya alat-alat bukti yang cukup, proses peradilan dapat berjalan secara adil

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara utama dalam mencari kebenaran dalam penelitian, yang dimulai dengan merumuskan masalah yang kemudian menghasilkan pernyataan atau dugaan sementara. Proses ini didukung oleh penelitian sebelumnya agar analisis dapat dilakukan, yang pada akhirnya mengarah pada kesimpulan (Sahir, 2022, 1). Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai "kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya." (Muhaimin, 2020, 18).

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk mencari solusi atau menemukan kebenaran dari fakta-fakta yang ada (Ishaq, 2017, hal. 11). Jenis penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah penelitian kualitatif, yang mengandalkan penelitian pustaka. Ini melibatkan kegiatan mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola materi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menerapkan pendekatan hukum normatif, di mana penelitian ini difokuskan pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang dipahami sebagai kaedah-kaedah atau norma. (Amiruddin dan Zainal Askin, 2010, hal. 118).

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, yang mencakup respon atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim (Muh.Aspar, 2015, hal. 12). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung dan KUHP pasal 263-266.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi mengenai hukum, termasuk buku teks, jurnal hukum (Ishaq, 2017, hal. 68). Meliputi buku-buku sebagai pendukung penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan sengketa pemalsuan surat, akta, dan sertifikat tanah.

c. Sumber data tersier

Sedangkan bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti sumber informasi di internet (Ishaq, 2017, hal. 68).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Peneliti mencari informasi yang berkaitan dengan catatan transkrip, buku, surat, dan dokumentasi lainnya. Setelah itu, peneliti mengelompokkan data berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dianalisis secara komprehensif.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan buku referensi yang relevan dengan topik yang dibahas, atau yang dikenal sebagai studi kepustakaan. Selanjutnya, penulis menganalisis data tersebut menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode untuk menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum, dengan merujuk pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, serta pendapat para ahli atau pandangan peneliti sendiri (Ishaq, 2017, hal. 69-70).

